

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat.²¹ Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.²²

Menurut Kartasmita, pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendonamisasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu

²¹ Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk, *Model-model Kesejahteraan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), 79.

²² M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.

anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.²³

Pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu: *Pertama*, penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan serta kesulitan hidup atau penderitaan. *Kedua*, meningkatkan sumber daya yang telah ditemukan, pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat yang terkungkung oleh peraturan pemerintah dan pranata sosial.²⁴

2. Tujuan Pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi

²³ Sulistiati, *Isu-isu Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi* (Bandung: Balai Latihan dan Pengembangan Depsos RI, 2004), 229.

²⁴ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 355.

masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas dari struktur sosial yang tidak adil).²⁵

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.²⁶

3. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana). Adapun proses tahapan pemberdayaan menurut Adi, yakni:²⁷ Pertama, Tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan (*agen of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan

²⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 110.

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), 32.

²⁷ Ibid, 179.

sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

Kedua, Tahap *Assesment*. Tahap pengkajian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan kelompok sasaran sehingga menemukan kebutuhan apa yang mereka rasakan (*felt needs*) dan juga sumber apa yang mereka miliki. Ketiga, Tahap Perencana Aternatif Program atau Kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif melibatkan warga untuk merumuskan masalah yang mereka hadapi beserta solusi yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Keempat, Tahap Pemformulasian Rencana Aksi. Pada tahapan ini, peran *agent of change* adalah membantu sasaran untuk menuliskan rumusan program mereka dalam format yang layak untuk diajukan kepada penyandang dana. Kelima, Tahap Pelaksanaan (*implementasi*) Program. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar warga.²⁸

Keenam, Tahap Evaluasi. Yakni proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada

²⁸ Ibid, 190.

pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan warga. Ketujuh, Tahap *Terminasi*, Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran ini sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak secara langsung ditinggalkan begitu saja oleh *agent of change*, sehingga dapat dipastikan ketika agen perubahan ini keluar dari komunitas tersebut, keadaan akan jauh berubah dan komunitas sasaran relatif mandiri.²⁹

4. Strategi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

- 1) *Learning by doing*, yaitu pemberdayaan sebagai proses belajar dan memiliki suatu tindakan kongkrit yang berlangsung secara terus menerus, dan berdampak secara langsung atau dapat dilihat.
- 2) *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan masyarakat dengan cara dan waktu yang tepat.
- 3) *Self-evaluation*, yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

²⁹ Ibid, 196.

- 4) *Self-development and coordination*, yaitu mendorong agar mampu melakukan pengembangan dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- 5) *Self-selection*, satu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan.
- 6) *Self-decisim*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.³⁰

5. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah pemberdayaan diberikan, dapat menjadi lebih terfokus pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan.³¹

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

³⁰Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat” Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, 86-87

³¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 64.

- a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok,serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.³²

Dari indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika mampu terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja (memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya), melainkan juga terpenuhinya kebetuhan spiritual dan juga mampu memenuhi ciri-ciri pemberdayaan yang baik. Ciri-ciri program pemberdayaan yang bersifat baik yaitu:

1. Transparan (*transparent*): semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.

³²Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

2. Bertanggung Jawab (*accountable*): perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
3. Menguntungkan (*profitable*): semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.
4. Berlanjut (*sustainable*): proses dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang.
5. Dapat diperluas (*replicable*): program ini dapat diterapkan juga ke kelompok di wilayah lainnya.³³

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa waqaf bermakna berhenti atau berdiri dan secara istilah syara' definisi waqaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subulus Salamnya* adalah 'menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³⁴ Jadi benda waqaf bersifat tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan (*mal mahjur*), benda waqaf merupakan milik Allah SWT yang dibahaskan milik umum (kepentingan umum) dengan tujuan yang spesifik. Jadi definisi tersebut kita kenal wakaf yang terus menerus atau abadi.³⁵

³³Ibid, 23.

³⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam Syarh Bulubh al-Maram min Adilah al-Ahkam juz 3*, 87.

³⁵Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012),141-142.

Sedangkan wakaf menurut istilah *syara'* dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama, sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waqaf ialah:

حَبْسُ مَا لِيُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ
عَلَى
مُصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan dalam penjagaannya atas Musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya”.³⁶

2. Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

مَنْعٌ مِنَ النَّصْرِفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصْرِفٌ مَنَا فِعِهِ فِي الْبِرِّ
نَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى “Penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.”³⁷

3. Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa waqaf berarti menahan suatu benda dari *bertasarruf* (bertindak hukum, seperti menjual dan membelikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si *waqif*, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.³⁸

³⁶Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), 239.

³⁷Ibid, 240.

³⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 10.

4. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa wakaf adalah penahanan dari *bertasarruf* dan mendedekahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati *mauquf alaih*.³⁹

5. Undang-undang Wakaf No. 21 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁴⁰

6. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁴¹ Secara ekonomi wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk dikonsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif

³⁹Ibid, 11.

⁴⁰ UU Wakaf No 21 Tahun 2004

⁴¹PP No 42 tahun 2006 pasal 1 ayat 1, 138-139.

yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum.⁴² Para *Fuqoha* menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam meliputi ayat Al-Qur’an, hadits dan ijma serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an disebutkan pada Q.S Ali Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ~ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta kau yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. (QS Ali Imran {3}:92)⁴³

Kata-kata *tunfiq* pada ayat tersebut mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan dalil wakaf.

⁴²Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 7.

⁴³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 63.

b. Hadis

Dalam hadis ini diceritakan bahwa Umar ibn Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Dalam hadis riwayat al-Bukhari di ceritakan⁴⁴:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَطُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْعَرَفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta intruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak meenginginkannya . apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab, “ Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual , dihibahkan, diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang berjihad dijalan Allah, ibn sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.(HR al-Bukhari).⁴⁵

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 20.

⁴⁵Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan* Juz I Versi III (t.t.: *al-Maktabah alSya'milah*, t.th),505.

manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah *ijma'* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satupun dari mereka mengingkari itu.

c. *Ijma'*

Selain dasar dari Al-Qur'an dan hadits diatas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.⁴⁶

d. Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan antara lain meliputi PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting diatas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Dalam mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak

⁴⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 435-436.

bertentangan dan/belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat):⁴⁷

a. *Waqif*/ orang yang mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan *tabarru'* (mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karena itu, syarat *waqif* adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*, artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur baligh serta *rasyid* (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak sah.⁴⁸ Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan beritindak disini meliputi 4 kriteria, yaitu:

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak dibawah pengampuan (boros/lalai)

b. *Mauquf*/ benda yang diwakafkan

⁴⁷Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 6.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 166.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *waqif*. Akan tetapi, mereka berpendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal)-nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam hal *sighat* wakaf.⁴⁹

Syarat yang harus ada dalam benda yang diwakafkan adalah:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka Panjang dan tidak dalam sekali pakai.
 - b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
 - c) Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan serta sengketa.
 - d) Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.⁵⁰
- c. *Mauquf 'Alaih/ Tujuan Wakaf*

Seorang *waqif* seharusnya menentukan tujuan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya yang diwakafkan itu menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn sabil dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama

⁴⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 25.

⁵⁰Shadiq, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), 537.

adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum⁵¹. Maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, sesuai dengan ajaran agama islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah *nadzir* (pengelola harta wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵² Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

d. *Sighat/* pernyataan si *waqif*

Sighat (lafadz) atau pernyataan *wakaf* dapat di kemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan *wakaf* yang menggunakan tulisan atau lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan *wakaf* oleh siapa saja, sedangkan pernyataan *wakaf* yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.⁵³ Dari definisi wakaf diatas, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- a. Jelas tujuannya.

⁵¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Konsektual Drai Normatif Kepemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pusat Pelajar,2004), 495.

⁵²Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 13.

⁵³Abdul Ghofur Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 27.

- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵⁴

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun *mujtahid* tidak menjadikan *nazhir* sebagian salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan. Para Imam mazhab sepakat bahwa *nazhir* harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulam berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.⁵⁵

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Adapun persyaratan untuk menjadi seorang *nazhir* berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

⁵⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 20.

⁵⁵ Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 161.

a. Syarat moral

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵⁶

b. Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- b) Visioner.
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- d) Professional dalam pengelolaan harta.

c. Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan.
- b) Mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana di

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007), 8.

berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazhir*.⁵⁷

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk diambil airnya dan lain-lain.⁵⁸ Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Pola manajemen wakaf *integrative* berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan *nazir* menuntut pekerjaan *nazir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang bias hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana

⁵⁷Ibid, 61-63.

⁵⁸ Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifa, 2005), 5.

kepada umat tiap tahun. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:⁵⁹

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan

4. Macam-macam Wakaf Produktif

Wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga (disebut juga wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga *wakif*, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang-orang miskin.⁶⁰
- 2) Wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai Lembaga keagamaan dan Lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan dan lain sebagainya. Wakaf *khairi*

⁵⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

⁶⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alaudin University Press), 93.

atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

5. Pengelolaan wakaf

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.⁶¹ Menurut Abdul Manan, dalam pengelolaan wakaf, kedudukan *nazir* merupakan hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak *nazir* inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi dengan baik. *Nazir* yang bertugas untuk menyalurkan dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai yang diharapkan.⁶² Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau Lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina *nazhir* wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf

⁶¹ Direktorat Jenderal Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006), 269.

dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat *indendent*, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf bernda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapatmemberdayakan ekonomi umat.

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai.⁶³ Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana public. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara professional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan salah satu factor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakkan karena satu sisi hak *wakif* atas asset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (*wakif*) dapat dipenuhi, yaitu:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa

⁶³Abdul Ghofur Anshari, *Payung Hukum Perbanan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 181.

2. Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen

Untuk inilah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlkan system pengelolaan (manajemen) yang berstandar professional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama yaitu : yang pertama adalah pemberi wakaf (*wakif*), kedua pengelola wakaf (*nazhir*), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga *beneficiary (mauquf alaih)*. Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah intitusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan akses kepada calon wakif
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. Mempunyai kredibilitas dimata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.⁶⁴

Pengelolaan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 42 yaitu : “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”

Dan pada pasal 43 yang menjelaskan :

⁶⁴Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006), 128-129.

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan Lembaga penjamin Syariah.⁶⁵

Pada pasal 45 yang menerangkan yaitu:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* diperhentikan dan digantikan dengan *nazhir* lain apabila *nazhir* yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia bagi *nazhir* perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nazhir* organisasi atau *nazhir* badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazhir* dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam. UU No 41 Tahun 2004, 117

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian *nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang digunakan oleh *nazhir* lain karena diberhentikan dan penggantian *nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁶⁶

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 pasal 13:

1. *Nazhir* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁶⁷

Pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf pada pasal 45 yaitu

1. *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum Akta Ikrar wakaf.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadikan

⁶⁶Departemen Agama, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 20-21.

⁶⁷Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 146.

kesejahteraan umum, *nazhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Undang undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan adalah sebagai berikut:

Pada pasal 11, *nazhir* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.